

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu yang terjadi di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto adalah pemalsuan yang dilakukan pada produknya yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, pemalsuan merek sepatu oleh pengrajin adalah haram dan dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Menurut tinjauan hukum positif, pemalsuan merek sepatu ini termasuk dalam kejahatan pemalsuan merek yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 256 ayat 1-3 yaitu barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu; barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; barang siapa memakai merek yang asli

untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu. Maka dijatuhi dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

B. Saran

Pemalsuan merek yang ada di Kelurahan Blimbingsari seharusnya tidak dilakukan dan apabila pengrajin ingin membuat sepatu haruslah meminta izin terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan saran diantaranya:

1. Kepada pemilik merek yang asli atau sah hendaknya lebih tegas dalam hal menanggapi kasus pemalsuan mereknya tersebut. Dengan tujuan agar hak miliknya tidak dipergunakan oleh orang lain. Khususnya bagi pengusaha muslim, hendaklah senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada pengusaha muslim yang menggunakan hak milik sebagai "*tameng*" (kedok) untuk bertindak semena-mena atau memonopoli sehingga menindas umat yang lain. Begitu juga jika terjadi permasalahan dibidang perdagangan tidak hanya menyelesaikan dengan hukum positif saja, namun juga melihat hukum Islam yang ada. Serta selain itu juga diharapkan keterbukaan dari para pemalsu merek (pengraji) guna

mempermudah mendapatkan materi pada saat praktek di lapangan dan semoga para pemalsu merek (pengraji) ini menjadi lebih baik dalam menjalankan bisnisnya.

2. Kepada pemerintah sebagaimana pada umumnya, sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan perlindungan yang mengena. Namun dalam prakteknya masih mendatangkan kesulitan sehingga menimbulkan perlindungan kesan seakan hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Seperti dalam pengawasan merek dagang, tidak ada lembaga atau badan khusus yang mengawasi, sehingga perlindungan kepada merek hanya dibebankan pada pemilik merek itu sendiri. Maka sebaiknya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah produk hukum tidak setengah hati. Artinya harus disertai dengan perangkat yang lain agar Undang-Undang tersebut dapat ditegakkan secara baik dan semestinya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat pada para pemalsu merek serta menarik peredaran barang-barang yang diproduksi oleh para pemalsu. Dengan demikian semoga hal ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli produk tiruan.
3. Kepada masyarakat yang menjadi produsen produk yang serupa agar tidak menggunakan hak milik produsen lain yang memiliki hak merek yang sah terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika produsen lain menggunakan merek yang lain. Sedangkan bagi masyarakat konsumen yang membeli,

diharapkan agar lebih jeli dan teliti dalam hal memilih produk antara yang asli dan tiruan serta tidak ikut berpartisipasi aktif dalam hal pembelian produk tiruan tersebut.